

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Standar Pelayanan Minimal merupakan tolak ukur pelayanan atau ketentuan mutu pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh urusan wajib yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara. Standar Pelayanan Minimal digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Minimal menjamin terselenggaranya mutu pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial serta beberapa prioritas lainnya..

Banyaknya fenomena pelayanan dengan keterbatasan sumber daya manusia mengakibatkan tidak tercapainya target standar pelayanan minimal. Banyaknya pegawai salah satu pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah pelayanan kesehatan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dari dinas kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan di wilayah tertentu. Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan dasar dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Puskesmas sebagai organisasi publik, diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat.

Penelitian terdahulu terkait penelitian ini adalah Implementasi Standar Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Barong, Tongkok di Kabupaten Kutai Barat dilakukan oleh Shadikin (2014). Hasil penelitian tersebut adalah Standar Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Barong, Tongkok Kabupaten Kutai Barat dalam pelaksanaannya sudah bagus, dilihat dari jelasnya alur

pelayanan, pelayanan tidak terlalu lama pada masing-masing loket, biaya pelayanan yang terjangkau, kemampuan petugas yang baik, namun sarana dan prasarana kesehatan yang minim, dan kondisi luas ruangan yang tidak memadai. Penelitian lain adalah penelitian Khozin Muhammad pada tahun 2010 bidang kesehatan di Gunung Kidul. Hasil penelitian tersebut adalah Standar Pelayanan Minimal di Gunung Kidul telah dilaksanakan dengan baik dilihat dari pencapaian indikator-indikator yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan menjadi unit terdepan dalam pencapaian target-target SPM. Sebagai pelayanan dasar puskesmas dituntut memberikan pelayanan prima tanpa adanya diskriminasi. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/IXVII/2008 ada empat belas (14) pelayanan kesehatan dasar. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/ Menkes/Per/VII/2008 yang mengacu pada jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahun 2010 – tahun 2015 yang menekankan dalam 4 (empat) kelompok besar jenis layanan yaitu pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, Penyelidikan epidomologi dan kejadian luar biasa / KLB cakupan desa/kelurahan, dan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat cakupan desa siaga. Permenkes 741/MENKES/PER/IXVII/2008 lebih menekankan target capaian pada setiap pelayanan.

Menurut Permenkes nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal di bidang Kesehatan ada dua belas (12) pelayanan dasar, yang menekankan pada langkah pelayanan dan rumus perhitungan kinerja. Puskesmas Cukir Diwek Jombang memiliki akreditasi utama, yang secara penilaian fasilitas, pelayanan dan sumber daya manusia yang cukup bagus selain itu Berdasarkan data profil kesehatan kabupaten Jombang, Puskesmas Cukir merupakan 5 besar puskesmas di Jombang yang kunjungannya tinggi. Banyak masyarakat yang mengemukakan bahwa pelayanan kesehatan Puskesmas Cukir cukup bagus, walaupun ada yang mengemukakan kalau dimintai rujukan susah, dengan orang yang sakit harus dibawa ke

puskesmas dulu, tetapi berdasarkan wawancara dengan beberapa pasien banyak yang mengaku cocok dan puas berobat ke Puskesmas Cukir, walaupun ada yang tidak menjadikan Puskesmas Cukir sebagai tujuan utama. Tahun 2017 ini Puskesmas Cukir mulai mengimplimentasikan Permenkes Nomor 43 tahun 2016 mengenai standar pelayanan minimal.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dijelaskan diatas maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah yang akan dibahas di penelitian ini, yaitu “Bagaimana Implementasi standar pelayanan minimal berdasarkan Permenkes nomor 43 tahun 2016 pada Puskesmas Cukir Diwek Jombang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah “Untuk mengetahui Implementasi standar pelayanan minimal Permenkes nomor 43 tahun 2016 pada Puskesmas Cukir Diwek Jombang”.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian inidiharapkan agar dapat memberikan manfaat terhadap beberapa pihak yang berkepentingan antara lain :

1. Bagi Puskesmas Cukir

Bisa menjadi masukan atau sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Dearah Kabupaten Jombang dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal dengan bijak dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

2. Bagi Lembaga Pendidikan

Bisa bermanfaat dan menjadi acuan dalam menempuh tugas akhir dan bisa menjadi bahan referensi khususnyabagi adek adek tingkat.

3. Bagi Mahasiswa

Untuk menambah wawasan mahasiswa dalam menambah pengetahuan tentang pedoman penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Puskemas Cukir Diwek Jomabang. Waktu penelitian di lakukan pada tanggal 11 Januari hingga 23 Februari 2017.